

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara mengenai demokrasi, Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga rakyat mempunyai kesempatan dalam mengendalikan para pemimpinnya.¹ Dari definisi yang diberikan Karl Popper dapat kita ketahui, negara yang mempunyai gaya kepemimpinan otoriter tidak dapat dikatakan sebagai negara demokrasi. Kepemimpinan otoriter cenderung terlihat pada negara yang dipimpin oleh seseorang dalam kurun waktu yang lama. Waktu yang lama tersebut cenderung melahirkan pemimpin yang overpower karena kekuasaan akan bertumpu pada orang yang memimpin.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dimana salah satu pilarnya yakni partai politik yang memiliki fungsi serta peranan penting di dalam dinamika perpolitikan. Partai politik merupakan pencerminan dari negara yang demokratis serta diyakini sebagai persyaratan bagi kehidupan negara modern. Partai politik pada umumnya dianggap sebagai manifestasi dari sebuah sistem politik yang sudah modern ataupun sedang dalam proses menuju ke modernisasi. Dengan demikian, saat ini banyak negara – negara baru pun partai sudah jadi lembaga politik yang wajar serta biasa dijumpai.²

¹ Darmawan Harefa, 2020, *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*, PM Publisher, Banyumas, hlm. 4

² Miriam Budiarto, 2006, *Dasar – dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm. 159

Mengenai partai politik sendiri diatur dalam Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana pada ayat 1 dijelaskan bahwa partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa Dan negara serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada struktural partai politik, jabatan ketua partai mempunyai peran penting sebab ketua umum partai politik mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk menentukan arah dan fungsi partai. Contoh konkrit dampak dari tidak adanya pengaturan batas masa jabatan ketua umum partai politik, dapat kita lihat pada beberapa partai termasuk PDIP, Demokrat, PKB dan PBB dimana masing-masing ketua umumnya sudah menjabat dalam kurung waktu yang lama. Bahkan pada partai PDIP, tercatat bahwa ketua umum saat ini yaitu Megawati Soekarnoputri, telah menduduki jabatan ketua umum selama kurang lebih 30 tahun.³

Mengenai batasan kepengurusan partai yang termasuk juga ketua partai tidak diberikan aturan secara jelas hal ini bisa terlihat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 23 ayat (1) yan

³ Fitria Chusna Farisa, “Deretan Ketua Umum Parpol yang Paling Lama Menjabat, Ada Megawati”, Kompas.com, 4 Juli 2023.
<https://nasional.kompas.com/read/2023/07/04/12453131/deretan-ketua-umum-parpol-yang-paling-lama-menjabat-ada-megawati>.

menerangkan bahwa “Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.”

Sebab pemberian pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik adalah sangat penting serta dibutuhkan suatu aturan yang ideal. Pada sebelumnya sudah terlihat adanya keberatan yang terbukti dengan adanya permohonan *judicial review* dengan Nomor 69/PUU-XXI/2023, yang mengindikasikan bahwa warga negara yang merasa hak konstitusionalnya telah tercederai. Meskipun permohonan yang ada di petitem pemohon tidak dikabulkan, putusan MK menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima sebab tidak memiliki *legal standing*. Hal ini dapat kemudian diartikan bahwasannya terhadap masa jabatan ketua umum partai politik belum sampai pada tahap uji materiil. Sehingga problema masa jabatan ketua umum partai politik masih menimbulkan pertanyaan.

Artinya ketidakadaan pemberian aturan mengenai batas masa jabatan ketua partai politik mengakibatkan rusaknya sistem demokrasi serta penyalahgunaan kekuasaan pimpinan terhadap anggota partai politik dan juga menutup dimungkinkannya partisipasi serta aspirasi anggotanya pada pengambilan kebijakan atau keputusan. Adanya kekuasaan yang begitu besar di tangan ketua umum, berimplikasi pada terciptanya keotoritariatan serta dinasti pada tubuh partai politik. Bukti nyata dapat dilihat dalam penentuan Capres dan Cawapres yang hanya ditentukan oleh ketua partai.

Bertitik tolak pada latar belakang pemikiran di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Kajian Yuridis Pasal 23 Ayat 1 Undang-**

Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Poitik Mengenai Batas Masa Jabatan Ketua Partai Politik.”

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut bagaimana pengaturan masa jabatan ketua partai politik berdasarkan AD ART?

1.3 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada judul dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui pengaturan masa jabatan ketua partai politik berdasarkan AD ART.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis ataupun pihak lain. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum Tata Negara khususya pengaturan masa jabatan ketua partai politik berdasarkan AD ART.
- b. Untuk menambah bahan pustaka bagi penelitian di bidang yang sama yakni mengenai pengaturan dalam pengaturan masa jabatan ketua partai politik berdasarkan AD ART.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat umum untuk memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran, dan bahan kajian mengenai pengaturan masa jabatan ketua partai politik berdasarkan AD ART.
- b. Untuk meningkatkan kemampuan pola pikir dan analisa ilmiah selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak dalam suatu penelitian, karena penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan

1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

dengan isu hukum yang diketengahkan.⁴ Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut.

Sedangkan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan ini dilakukan untuk menelaah berbagai konsep yang ada mengenai prinsip-prinsip negara hukum demokratis agar terjadi kesamaan pandangan dalam menafsirkan konsep-konsep tersebut. Konsep-konsep yang berkaitan dengan pembatasan masa jabatan terutama ketua partai berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu “jenis penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum”.⁵ Yuridis maksudnya penelitian yang saya lakukan berada dalam ranah hukum. Sedangkan penelitian Normatif yang saya lakukan dengan mengkaji perundang-undangan ialah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

1.5.3 Bahan Hukum

⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum Cetakan Keempat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 24

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini adalah bahan primer, dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, yang artinya bersifat mengikat.⁶ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.⁷ Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi buku-buku literature hukum, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan batasan masa jabatan pejabat ketua partai.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu “mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori,

⁶ *Ibid*, hlm. 81

⁷ *Ibid*, hlm.54

atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.⁸

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan deduksi silogisme, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan kemudian ditarik konklusi.⁹

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sederhana silogisme tradisional.¹⁰ Dengan demikian penelitian ini akan memberikan mengolah bahan hukum dengan menjelaskan hal yang bersifat umum dan menjadikannya suatu kesimpulan.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.21

⁹ *Ibid*, hlm. 89-90.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 47